



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 427/Pid.Sus/2020/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADHYAWAN PUTRA ALIAS WANCE**  
TempatLahir : Ujungpandang  
Umur / TanggalLahir : 36Tahun/10 Juni 1983  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
TempatTinggal : Jl. RS Faisal XI No. 19 Kel. Banta-bantaengKec. Rappocini  
kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan Terakhir : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Dr. Muh. Ilyas Billah, SH.,MH, dkk, Penasihat Hukum pada Pusat Kajian dan Advokasi dan Bantuan Hukum (PkaBH-UMI), berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 426/Pid.Sus/2020/PN.Mks ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 427/Pid.Sus/2020/PN.Mks tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 427/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADHYAWAN PUTRA ALIAS WANCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADHYAWAN PUTRA ALIAS WANCE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0815 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang berisi permohonan pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ADHYAWAN PUTRA Alias WANCE** bersama-sama dengan **SURYA AJININGRAT Alais UYA** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Jl. Katangka Kab. Gowa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gowa, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar makasesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto 0,0815 gram**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita saksi UYA menghubungi Terdakwa WANCE melalui aplikasi Messenger Facebook dengan mengatakan, “Minta tolong dulu, carikan sabu-sabu ada uangku dua ratus ribu”. Setelah itu Terdakwa WANCE menghubungi GELE (DPO) dan GELE (DPO) meminta Terdakwa WANCE untuk datang di pinggir Jl. Katangka Kab. Gowa dan setelah bertemu di pinggir jalan kemudian GELE (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa WANCE kemudian Terdakwa WANCE menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran. Setelah itu Terdakwa WANCE pulang kerumahnya lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet lalu Terdakwa WANCE masukkan dalam bungkus rokok kemudian saksi UYA menghubungi Terdakwa WANCE dan saksi UYA minta diantarkan Narkotika sabu-sabu tersebut ke Kompleks Perumahan. Terdakwa WANCE kemudian bertemu dengan saksi UYA di dekat masjid dan saksi UYA minta diantar ke Hotel Grand Mulya di Jl. Andi Tonro Makassar karena saksi UYA hanya membawa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah tiba di Hotel Grand Mulya Makassar saksi UYA masuk kedalam kamar hotel mengambil uang dan beberapa saat kemudian keluar dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa WANCE selanjutnya Terdakwa WANCE pulang kerumahnya ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.45 wita saksi UYA menghubungi Terdakwa WANCE dan mengajak Terdakwa WANCE ke Hotel untuk mengisap sabu-sabu. Terdakwa WANCE menyuruh saksi UYA menunggu di depan Hotel karena Terdakwa UYA masih diluar. Setelah itu sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa WANCE simpan didalam bungkus rokok Surya Pro warna merah, terdakwa WANCE simpan dibalik celana dalamnya dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor. 427/Pid.Sus/2020/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menemui saksi UYA. Namun setelah sampai di depan Hotel Grand Mulya Makassar Terdakwa WANCE langsung ditangkap oleh saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN petugas Kepolisian dari Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi UYA. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa WANCE ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Surya Pro warna merah berisi: 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan didalam celana Terdakwa WANCE. Selanjutnya Terdakwa WANCE, saksi UYA beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :4151/NNF/VII/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya **0,0815gram** ;  
milik **ADHYAWAN PUTRA Alias WANCE** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa ADHYAWAN PUTRA Alias WANCE tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ADHYAWAN PUTRA Alias WANCE** bersama-sama dengan **SURYA AJININGRAT Alais UYA** (Terdakwa lain dan berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Jl. Andi Tonro Kel. Pa'baeng-baeng Kec. Tamalate kota Makassar tepatnya didepan Hotel Grand Mulya Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa: 1 (satu)**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor. 427/Pid.Sus/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan sabu-sabu dengan berat awal netto 0,0815 gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di pinggir Jl. Katangka Kab. Gowa Terdakwa bertemu dengan GELE (DPO) dan menerima 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa WANCE pulang kerumahnya lalu membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet lalu Terdakwa WANCE masukkan dalam bungkus rokok. Tidak lama kemudian saksi UYA menghubungi Terdakwa WANCE dan saksi UYA minta diantarkan Narkotika sabu-sabu tersebut ke Kompleks Perumahan. Terdakwa WANCE kemudian bertemu dengan saksi UYA di dekat masjid dan saksi UYA mintadiantar ke Hotel Grand Mulya di Jl. Andi Tonro Makassar dan setelah tiba di Hotel Grand Mulya Makassar Terdakwa WANCE menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu pada saksi UYA, selanjutnya Terdakwa WANCE pulang kerumahnya ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.45 witasaksi UYA menghubungi Terdakwa WANCE dan mengajak Terdakwa WANCE ke Hotel untuk mengisap sabu-sabu. Terdakwa WANCE menyuruh saksi UYA menunggu di depan Hotel karena Terdakwa UYA masih diluar. Setelah itu sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa WANCE simpan didalam bungkus rokok Surya Pro warna merah, terdakwa WANCE simpan dibalik celana dalamnya dan pergi menemui saksi UYA. Namun setelah sampai di depan Hotel Grand Mulya Makassar Terdakwa WANCE langsung ditangkap oleh saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN petugas Kepolisian dari Polresta Makassar yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi UYA. Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa WANCE ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Surya Pro warna merah berisi: 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan didalam celana Terdakwa WANCE. Selanjutnya Terdakwa WANCE, saksi UYA beserta barang bukti diamankan untuk proses hokum lebih lanjut karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4151/NNF/VII/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa:  
Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya **0,0675 gram**;





milik **ADHYAWARMAN PUTRA Alias WANCE** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa **ADHYAWAN PUTRA Alias WANCE** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 112 Ayat (1)Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LAODE FAHRUL ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wita, Saksi bersama-sama dengan tim dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar menerima informasi dari masyarakat kalau dikamar 408 Hotel Grand Mulya terjadi penyalahgunaan Narkotika dengan cara mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan menjelaskan nama dan ciri-ciri penghuni kamar tersebut, sehingga dari informasi itu saksi bersama rekannya mendatangi Hotel tersebut dan pada saat kami berada di Loby hotel seorang Laki-laki bernama **SURYA AJINIGRAT Alias UYA** hendak masuk kedalam tangga lift lalu saksi berteman memperkenalkan diri kalau mereka adalah anggota Polri dari Polrestabes Makassar. Saksi bersama rekannya lalu mengikuti terdakwa **UYA** karena saat itu akan masuk ke kamarnya setelah itu saksi meminta kepada terdakwa **UYA** untuk menunjuk kamar tempatnya menginap dan meminta untuk membuka kamar dan setelah pintu kamar terbuka, saksi menemukan 1 (satu) sachet kristal bening sabu terletak diatas meja lalu saksi mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan memperlihatkannya kepada terdakwa **UYA** dan juga menemukan 1 (satu) set alat isap sabu bong lengkap dengan kaca pireks yang terletak dilantai di balik kain gordan jendela dan saksi juga mengambil dan memperlihatkannya kepada terdakwa **UYA**, lalu mempertanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut, dan terdakwa **UYA** mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang disimpan sesaat setelah dikonsumsi sabu sebelum pihak kepolisian datang, sedangkan barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi **WANCE** dengan cara membeli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi meminta kepada terdakwa **UYA** untuk menghubungi handphone saksi **WANCE** agar datang ke Hotel Grandmulia Makassar dan beberapa saat kemudian atau sekitar Pukul 23.55 Wita saksi **WANCE** datang lalu saksi bersama



rekannya menangkap dan melakukan pengeledahan dan saat itu saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu yang terdapat dalam bungkus rokok surya pro warna merah tersimpan didalam saku celananya dan saat dipertanyakan apakah benar telah memberikan atau menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada terdakwa UYA, saksi WANCE membenarkan jika sebelumnya dia telah menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada terdakwa UYA selanjutnya saksi bersama rekannya membawa terdakwa UYA dan saksi WANCE beserta barang bukti kekantor untuk diproses secara hukum.

2. Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 oktober 2019 sekitar pukul 23.00 wita, Saksi bersama-sama dengan tim dari satuan Narkoba Polrestabes Makassar menerima informasi dari masyarakat kalau dikamar 408 Hotel Grand Mulya terjadi penyalahgunaan Narkotika dengan cara mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan menjelaskan nama dan ciri-ciri penghuni kamar tersebut, sehingga dari informasi itu saksi bersama rekannya mendatangi Hotel tersebut dan pada saat kami berada di Lobby hotel seorang Laki-laki bernama SURYA AJINIGRAT Alias UYA hendak masuk kedalam tangga lift lalu saksi berteman memperkenalkan diri kalau mereka adalah anggota Polri dari Polrestabes Makassar. Saksi bersama rekannya lalu mengikuti terdakwa UYA karena saat itu akan masuk ke kamarnya setelah itu saksi meminta kepada terdakwa UYA untuk menunjuk kamar tempatnya menginap dan meminta untuk membuka kamar dan setelah pintu kamar terbuka, saksi menemukan 1 (satu) sachet kristal bening sabu terletak diatas meja lalu saksi mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan memperlihatkannya kepada terdakwa UYA dan juga menemukan 1 (satu) set alat isap sabu bong lengkap dengan kaca pireks yang terletak dilantai di balik kain gorden jendela dan saksi juga mengambil dan memperlihatkannya kepada terdakwa UYA, lalu mempertanyakan siapa pemilik barang bukti tersebut, dan terdakwa UYA mengakui kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang disimpan sesaat setelah dikonsumsi sabu sebelum pihak kepolisian datang, sedangkan barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi WANCE dengan cara membeli seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi meminta kepada terdakwa UYA untuk menghubungi handphone saksi WANCE agar datang ke Hotel Grandmulia Makassar dan beberapa saat kemudian atau sekitar Pukul 23.55 Wita saksi WANCE datang lalu saksi bersama rekannya menangkap dan melakukan pengeledahan dan saat itu saksi menemukan 1 (satu) sachet sabu yang terdapat dalam bungkus rokok surya pro warna merah tersimpan didalam saku celananya dan saat dipertanyakan apakah benar telah memberikan atau menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada terdakwa UYA, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANCE membenarkan jika sebelumnya dia telah menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada terdakwa UYA selanjutnya saksi bersama rekannya membawa terdakwa UYA dan saksi WANCE beserta barang bukti kantor untuk diproses secara hukum.

3. Saksi SURYA AJININGRAT Alias UYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita Terdakwa UYA menghubungi saksi WANCE melalui aplikasi Masenger Facebook dengan mengatakan “Minta tolong carikan dulu sabu-sabu ada uangku 200 ribu” dan setelah itu saksi WANCE menghubungi GELE (DPO) dengan mengatakan “Adakah sabu-sabu ta, harga 200 ribu” lalu GELE(DPO) meminta saksi untuk datang dan bertemu dipinggir jalan katangka kabupaten gowa dan setelah dipinggir jalan kemudian GELE (DPO) menyerahkan sabu dan saksi WANCE menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada GELE (DPO) lalu pulang kerumahnya. Setelah sampai dirumahnya saksi WANCE mengambil sebagian sabu tersebut dan dimasukkan kedalam sachet dan setelah itu sabu yang dipisahkan tersebut saksi WANCE masukkan kedalam bungkus rokok setelah itu saksi WANCE menghubungi terdakwa UYA dengan mengatakan “sudah ada ini sabu saya bawa”. Dan terdakwa UYA meminta untuk diantar ke kompleks dan bertemu di dekat masjid. Setelah bertemu terdakwa UYA meminta saksi WANCE untuk mengantarnya ke Hotel Grand Mulya Makassar di Jl. Andi Tonro Makassar. Setelah tiba di depan hotel terdakwa UYA masuk kedalam hotel untuk mengambil uang harga sabu dan beberapa saat kemudian terdakwa UYA keluar lalu saksi WANCE menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada terdakwa UYA menggunakan tangan kanan dan terdakwa UYA menerima uang sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi WANCE uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 Wita terdakwa UYA menghubungi saksi dengan mengatakan “kesini ke hotel nyabu”. Dan saksi WANCE mengatakan “Tunggu saya didepan hotel karena saya masih diluar”. Setelah itu sabu yang sebelumnya saksi simpan dibungkus rokok surya pro warna merah yang disimpan dibalik celana dalamnya lalu kemudian saksi WANCE pergi menemui terdakwa UYA. Namun saat saksi WANCE sampai Hotel Grand Mulya Makassar saksi WANCE langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, dan saat dilakukan pengeledahan, ditemukan sabu di celana dalam saksi WANCE lalu ditanyakan pada saksi WANCE “apakah kamu yang telah memberikan sabu kepada UYA?” dan saksi WANCE mengakui bahwa sabu tersebut diperolehnya dari GELE (DPO) yang beralamatkan di Katangka Kabupaten Gowa lalu polisi melakukan pencarian terhadap GELE (DPO) namun tidak berhasil ditemukan sehingga terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor. 427/Pid.Sus/2020/PN Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UYA dan saksi WANCE beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diproses hukum secara lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi UYA menghubungi Terdakwa WANCE melalui aplikasi Masenger Facebook dengan mengatakan “Minta tolong carikan dulu sabu-sabu ada uangku 200 ribu” dan setelah itu Terdakwa WANCE menghubungi GELE (DPO) dengan mengatakan “Adakah sabu-sabu ta, harga 200 ribu” lalu GELE(DPO) meminta Terdakwa untuk datang dan bertemu dipinggir jalan katangka kabupaten gowa dan setelah dipinggir jalan kemudian GELE (DPO) menyerahkan sabu dan Terdakwa WANCE menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada GELE (DPO) lalu pulang kerumahnya. Setelah sampai dirumahnya Terdakwa WANCE mengambil sebagian sabu tersebut dan dimasukkan kedalam sachet dan setelah itu sabu yang dipisahkan tersebut Terdakwa WANCE masukkan kedalam bungkus rokok setelah itu Terdakwa WANCE menghubungi Saksi UYA dengan mengatakan “sudah ada ini sabu saya bawa”. Dan Saksi UYA meminta untuk diantar ke kompleks dan bertemu di dekat masjid. Setelah bertemu Saksi UYA meminta Terdakwa WANCE untuk mengantarnya ke Hotel Grand Mulya Makassar di Jl. Andi Tonro Makassar. Setelah tiba di depan hotel Saksi UYA masuk kedalam hotel untuk mengambil uang harga sabu dan beberapa saat kemudian Saksi UYA keluar lalu Terdakwa WANCE menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Saksi UYA menggunakan tangan kanan dan Saksi UYA menerima uang sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa WANCE uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.45 Wita Saksi UYA menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “kesini ke hotel nyabu”. Dan Terdakwa WANCE mengatakan “Tunggu saya didepan hotel karena saya masih diluar”. Setelah itu sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dibungkus rokok surya pro warna merah yang disimpan dibalik celana dalamnya lalu kemudian Terdakwa WANCE pergi menemui Saksi UYA. Namun saat Terdakwa WANCE sampai Hotel Grand Mulya Makassar Terdakwa WANCE langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, dan saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sabu di celana dalam Terdakwa WANCE lalu ditanyakan pada Terdakwa WANCE “apakah kamu yang telah memberikan sabu kepada UYA?” dan Terdakwa WANCE mengakui bahwa sabu tersebut diperolehnya dari GELE (DPO) yang beralamatkan di Katangka Kabupaten Gowa lalu polisi melakukan pencarian terhadap GELE (DPO) namun tidak berhasil ditemukan sehingga Saksi UYA dan Terdakwa WANCE beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk diproses hukum secara lanjut.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor. 427/Pid.Sus/2020/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal **0,0815** gram.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti yang telah disita secara sah tersebut, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi UYA menghubungi Terdakwa WANCE melalui aplikasi Masenger Facebook dengan mengatakan “Minta tolong carikan dulu sabu-sabu ada uangku 200 ribu” dan setelah itu Terdakwa WANCE menghubungi GELE (DPO) dengan mengatakan “Adakah sabu-sabu ta, harga 200 ribu” lalu GELE(DPO) meminta saksi untuk datang dan bertemu dipinggir jalan katangka kabupaten gowa dan setelah dipinggir jalan kemudian GELE (DPO) menyerahkan sabu dan Terdakwa WANCE menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada GELE (DPO) lalu pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Kesatu, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Atau
- Kedua, Pasal 112 Ayat (1)Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama ADHYAWAN PUTRA Alias WANCE yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita Saksi UYA menghubungi Terdakwa WANCE melalui aplikasi Masenger Facebook dengan mengatakan “Minta tolong carikan dulu sabu-sabu ada uangku 200 ribu” dan setelah itu Terdakwa WANCE menghubungi GELE (DPO) dengan mengatakan “Adakah sabu-sabu ta, harga 200 ribu” lalu GELE(DPO) meminta saksi untuk datang dan bertemu dipinggir jalan katangka kabupaten gowa dan setelah dipinggir jalan kemudian GELE (DPO) menyerahkan sabu dan Terdakwa WANCE menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada GELE (DPO) lalu pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:4151/NNF/VII/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 yang dibuat dan mengetahui Kepala Labfor Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P. Disimpulkan bahwa:

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto awal seluruhnya **0,0675gram** ;

milik **ADHYAWARMAN PUTRA Alias WANCE** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa dalam unsur yang ke tiga ini mengandung bagian unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila telah dipertimbangkan salah satu bagian unsur dan telah terpenuhi maka unsur ke tiga ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama ADHYAWAN PUTRA Alias WANCE yang telah membenarkan identitasnya bahwa benar ia adalah terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan selayaknya sebagaimana orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terjadi permufakatan jahat dan kesepakatan secara sadar antara Saksi SURYA AJININGRAT Alias UYA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa ADHYAWAN PUTRA Alias WANCE dimana Saksi UYA meminta tolong pada Terdakwa WANCE untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa WANCE lalu menghubungi GELE (DPO) dan memperoleh 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sabu-sabu tersebut diserahkan pada Saksi UYA.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor. 427/Pid.Sus/2020/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal **0,0815** gram karena terbukti sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ADHYAWAN PUTRA ALIAS WANCE bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ADHYAWAN PUTRA ALIAS WANCE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat awal 0,0815 gram.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Basuki Wiyono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu, S.H. dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Hamisa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh ADRIANTY, SH. Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Hamisa. S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor. 427/Pid.Sus/2020/PN Mks.